



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.B/2014/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MAGDALENA PATTINASARANY als. LENA
Tempat lahir : Kendari
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 13 September 1981
Jenis kelamin : perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Baru Kec. Namlea Kab. Buru
Agama : Kristen Proetetan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember s/d tanggal 30 Desember 2013;
3. Perpanjangan ketua PN.Ambon sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 29 Januari 2014;
4. Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 8 Januari 2014 s/d 6 Pebruari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Tinggi Maluku, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa, serta meneliti barang-bukti maupun surat bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengartuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2013 dibawah NO.REG.PERK.PDM-24/NML/Euh.2/01/2014yang pada pokoknya;

1. Menyatakan **Terdakwa MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA** terbukti secara bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-shabu, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA** dengan pidana penjara **selama 1(satu) Tahun dan 2(dua)Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti.
 - 1 (satu) buah pireks kaca.
 - 1 (satu) buah pirek yang telah di potong dan di sambung dengan pipet plastik warna putih.
 - 1(satu) buah korek api gas warna kuning.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1(satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam putih.
(Dikembalikan kepada yang berhak).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu) rupiah

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa mengajukan pembelaan secaralisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakimmenjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya karena terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan terdakwa ingin menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan/rehabilitasi agar bisa lepas dari pecandu dan ketergantungan terhadap Narkotika;

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan mengatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa menyatakan pada dupliknya secara lisan bahwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA**, pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2013 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jalan Baru Namlea Kec. Namlea Kab. Buru tepatnya di dalam kamar kost terdakwa atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***Tindak Pidanan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa pulang dari tempat kerja menuju kost terdakwa yang diantar oleh saksi SOFYAN alias UFI dan terdakwa RESTIAN alias RESTI alias NOLA (**perkara terpisah**) diantar oleh terdakwa ALI ALKATIRI alias ALI alias LAEK (**perkara terpisah**) setelah sampai di kost terdakwa, tak lama kemudian saksi ALI MUKADAR alias AJI datang ke kost terdakwa, setelah terdakwa dan teman teman terdakwa kumpul, tidak berselang lama saksi SYAHRAN UMASUGI datang bersama saksi ANITA dan kemudian saksi SYAHRAN UMASUGI mengeluarkan 1(satu) buah paket dari dalam tas warna coklat berupa Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan teman-teman terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

- ❖ Kemudian pada pukul 23.00 wit pihak Kepolisian dan bersama-sama dengan team gabungan dari anggota Sub Den Pom Namlea, anggota Polres Pulau Buru, satuan Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Dinas Kesehatan Kab. Buru dalam **rangka Operasi Pekat menjelang bulan suci Ramadhan** dengan surat Perintah No. Sprin/338/VI/2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resord Pulau Buru di Cafe Dynasty Namlea, setelah team turun ke lokasi Cafe Dynasty dimana terdakwa diperiksa oleh team Dinas Kesehatan Kab. Buru dan dinyatakan Positif mengandung **AMPHETAMIN** zat Narkotika kemudian terdakwa di interogasi oleh anggota Resnarkoba dan di bawa kekest terdakwa.
- ❖ Bahwa sesampainya di tempat kost terdakwa anggota Resnarkoba melakukan pengeledahan dan anggota Resnarkoba Pulau Buru menemukan 1(satu) tabung kaca/pireks pada bagian bawahnya terdapat lubang dan 1(satu) buah sendok dari pipet plastik putih yang tersambung pipet kaca/pirek ditemukan didalam saku kemeja terdakwa yang disimpan dalam lemari kamar terdakwa beserta korek api gas di dalam lemari tersebut, Kemudian terdakwa langsung di bawa dan di amankan ke Mapolres Pulau Buru oleh anggota Resnarkoba Pulau Buru guna pemeriksaan lebih lanjut.
- ❖ Bahwa Terdakwa saat menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut di kamar kost terdakwa dengan cara shabu-shabu disendok dari dalam paketan dengan menggunakan sendok/skop(yang terbuat ari pipa kaca kecil yang ujungnya ditaruk sedotan plastik yang dipotong ujungnya) lalu diletakkan didlam pirek(tabung pipa kaca kecil) yang dihubungkan ke mulut botol dengan menggunakan sedotan pelastik, kemudian pireks yang berisi shabu-shabu dibakar dengan korek api , lalu shabu-shabu menguap dan asabnya masuk kedalam botol dan asap tersebut di hirup dengan menggunakan sedotan pelastik yang dihubungkan dengan mulut botol. Dan kemudian reaksi setelah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan tidak mengantuk.

- ❖ Berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium Nomor:02/30.06.2013 pada tanggal 30 Juni tahun 2013 dikeluarkan di Namlea yang buat dan ditanda tangani oleh penanggung jawab Laboratorium RSUD Namlea Dr.ERRISA MAISURITADEVI MARA telah dilakukan tes narkoba pada sampel urin terdakwa dengan hasilnya sebagai berikut :

Periksaan	Hasil
Amphetamin	Positif
Opiates (Morphine)	Negative
THC (Marijuana)	Negative

- ❖ Kemudian diperkuat dengan hasil pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR Nomor : R/1145/VII/2013/Labforcab Mks, pada tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh An. Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSARUB PAUR REN SAHNIAR, SE. atas barang bukti berupa : 1(satu) buah sendok dari pipet plastik putih yang tersambung pipet kaca/pirek berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0045 gram dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratooris Kriminalistk No. LAB: 1125/NNF/VII/2013 pada hari Jumat tanggal 19 Bulan Juli tahun 2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si. dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
kristal bening (dalam sendok plastik yang tersambung pipet kaca/pireks)	1. Uji Marquis. 2. Khromatografi Lapis Tipis(KLT). 3. FTIR	Positif. Positif, Positif, Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti kristal bening (dalam sendok plastik yang tersambung pipet kaca/pireks) benar mengandung **METAMFETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I no urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

❖ Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh LABORATORIUM FORNSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR Nomor : R/1146/VII/2013/Labforcab Mks, pada tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh An. Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSARUB PAUR REN SAHNIAR, SE. atas barang bukti berupa : 1(satu) bungkus warna coklat yang berisi 1(satu) tabung kaca/pireks pada bagian bawahnya terdapat lubang dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratooris Kriminalistk No. LAB: 1126/NNF/VII/2013 pada hari Jumat tanggal 19 Bulan Juli tahun 2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Laboraratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRANSUBANDI, M. Si. dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Tabung kaca/pireks terdapat lubang	1. Uji Marquis. 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif. Positif, Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti 1(satu) tabung kaca/pireks pada bagian bawahnya terdapat lubang mengandung **METAMFETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I no urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ENJEL KARISO alias ENJEL.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni Tahun 2013 sekitar pukul 04.00 Wit di Kamar Kost terdakwa di Jalan Baru Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.
- Bahwa sebelum kejadian, saksi di kamar kost saksi sementara istirahat dan tidak masuk kerja karena sakit;
- Bahwa waktu saksi sementara istirahat saksi mendengar suara-suara sangat ramai dari kamar kost **terdakwa** lalu saksi bangun dan menuju ke kamar kost **terdakwa** yang bersebelahan dengan kamar kost saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk kedalam kamar dan saksi melihat terdakwa, bersama Restian alias Resti alias Nola sedang mengisap/menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu dan saksi ikut mengkonsumsi;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan teman-teman menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara diisap menggunakan BONG yang telah dirakit oleh RAN UMASUGI menggunakan botol yang tutup botolnya telah ada 2(dua) lubang, yang mana tiap-tiap lubang berisi pipet yang satu pipet berguna untuk tempat mengisap dan pipet yang lain telah terhubung dengan pireks yang berisi shabu-shabu kemudian pireks tersebut dibakar menggunakan korek api, kemudian dari hasil pembakaran shabu-shabu muncullah asap dan asap tersebut masuk ke dalam botol Aqua kemudian asap tersebut terdakwa isap melalui pipet dan dilakukan bergiliran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni Tahun 2013 sekitar pukul 23.00 wit Kepolisian Polres Pulau Buru bersama team gabungan Sub Den Pom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea, satuan Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Dinas Kesehatan Kab. Buru melakukan pemeriksaan Urine kepada karyawan Café Dinasty Namlea dalam rangka **Operasi Pekat menjelang bulan suci Ramadhan**, maka terdakwa duluan diamankan Resnarkoba Polres Pulau Buru;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juli 2013 terdakwa dijemput oleh 2(dua) anggota Resnarkoba Pualu Buru di kost terdakwa sekitar pukul 05.30 wit dan dibawa ke Polres Pulau Buru guna pemeriksaan Urine yang dilakukan Dokter di ruang Resnarkoba Pulau Buru dan hasil pemeriksaantersebut terdakwa dinyatakan Positif mengandung AMPHETAMINE Zat Narkotika kemudian terdakwa langsung di amankan oleh anggota Resnarkoba Pulau Buru guna pemeriksaan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SOFYAN alias UFI;

- Bahwasaksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi tahu terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2013 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Kamar Kost terdakwa di Jalan Baru Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
- Bahwa awal sebelum kejadian saksi mengantar pulang Restian alias Resti alias Nola dari Café Dinasty ke kamar kost terdakwa;
- Bahwa setelah tiba tempat kost, saksi melihat terdakwa, Enjel Kariso alias Enjeldan Restian alias Resti alias Nola menggunakan/memakai narkotika jenis shabu-shabu dalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama-teman-temannya menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara diisap menggunakan pipet dari botol, yang tutup botolnya telah ada 2(dua) lubang, yang mana tiap-tiap lubang berisi pipet yang satu pipet berguna untuk tempat mengisap dan pipet yang lain telah terhubung dengan pireks yang berisi shabu-shabu kemudian pireks tersebut dibakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api kemudian dari hasil pembakaran shabu-shabu muncullah asap dan asap tersebut masuk ke dalam botol Aqua kemudian asap tersebut terdakwa isap melalui pipet dan dilakukan bergiliran dengan teman-teman;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi ANITA SIBI alias ANITA;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni Tahun 2013 sekitar pukul 04.00 Wit di Kamar Kost terdakwa di Jalan Baru Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya bernama RESTIAN alias RESTI, ALI MUKADAR alias AJI, SAM SOAMOLE, UPI, ALI ALKATIRI dan SYAHRAN UMASUGI memakai Narkotika jenis shabu-shabu di kamar kost terdakwa yang dibawah oleh SYAHRAN UMASUGI sebanyak 1(satu) buah paket;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. Saksi Saksi RESTIAN alias RESTI alias NOLA ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa terdakwa bersama saksi dan teman-teman telah menggunakan/memakai Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2013 sekitar pukul 04.00 Wit di kamar kost terdakwa di Jalan Baru Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
- Bahwa awal sebelum kejadian saksi pulang dari tempat kerja di Café Dinasty ke kamar kost terdakwa dengan dibonceng Sofian alias Ufi dan terdakwa boncengan dengan Ali Alkatiri alias Ali alias Laek;
- Bahwa setelah sampai di kamar kost **terdakwa**, tak lama ALI MUKADAR alias AJI datang kemudian SYAHRAN UMASUGI dan ANITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua kumpul SYAHRAN UMASUGI mengeluarkan 1(satu) buah paket dari dalam tas warna coklat berupa Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian terdakwa bersama saksi dan teman-teman menggunakan/memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.
- Bahwa sementara saksi bersama terdakwa dan bersama teman-teman mengisap Narkotika jenis shabu-shabu, Enjel Kariso alias Enjel datang dan ikut mengisap narkotika jenis shabu yang digunakan saksi bersama saksi dan teman-teman;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wit Kepolisian Polres Buru bekerja sama dengan Sub Den Pom Namlea, satuan Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Dinas Kesehatan Kab. Buru melakukan Oprasi Pekat menjelang bulan suci Rahadhan di Café Dinasty dan terhadap karyawannya dilakukan pemeriksaan/test urin;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan team Dinas Kesehatan Kab. Buru saksi dan terdakwa bersama beberapa teman dinyatakan Positif mengandung AMPHETAMIN zat Narkotika kemudian saksi bersama terdakwa dan beberapa teman langsung di bawa dan di amankan ke Mapolres Pulau Buru oleh anggota Resnarkoba Pulau Buru guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwasaksi bersama terdakwa dan teman-teman saat menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di kamar kost terdakwa dengan cara diisap menggunakan BONG yang telah dirakit oleh RAN UMASUGI menggunakan botol yang tutup botolnya telah ada 2(dua) lubang, yang mana tiap-tiap lubang berisi pipet yang satu pipet berguna untuk tempat kami mengisap dan pipet yang lain telah terhubung dengan pireks yang berisi shabu-shabu kemudian pireks tersebut dibakar menggunakan korek api yang di pegang oleh RAN UMASUGI, kemudian dari hasil pembakaran shabu-shabu muncullah asap dan asap tersebut masuk ke dalam botol Aqua kemudian asap tersebut terdakwa isab melalui pipet dan dilakukan bergiliran dengan teman-teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila saksi dan terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabumerasa lebih tenang dan lebih semangat kerja dan tidak stres;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah ketergantungan karena kalau tidak mengkonsumsi shabu – shabu saksi dan terdakwa merasa nyeri/pusing dan merasa malas.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk mengkonsumsi shabu – shabu tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat, bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa terdakwa diproses di persidangan Pengadilan karena terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu untuk diri sendiri pada hari Sabtu tanggal 29 Juni Tahun 2013 sekitar pukul 04.00 Witdi Kamar Kost terdakwa di Jalan Baru Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.
- Bahwa awal sebelum kejadian terdakwa bersama Restian alias Resti alias Nola baru pulang kerja dari Cafe Dynasty dan kembali ke kost, dimana terdakwa boncengan dengan Ali Alkatiri als Ali als Laik sedang Restian boncengan dengan Sofyan alias Ufi;
- Bahwa setelah terdakwa bersama Restian, Ali Alkatiri dan Sofyan Ufi sudah di kost, Ali Mukadar alias Aji datang disusul Syhran Umasugi dan Anita;
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-teman sudah kumpul di kost terdakwa, Syhran Umasugi mengeluarkan satu buah paket shabu dari dalam tas berwarna coklat yang ia bawah dan terdakwa bersama teman-teman menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara diisap menggunakan BONG yang telah dirakit oleh RAN UMASUGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan botol yang tutup botolnya telah ada 2(dua) lubang, yang mana tiap-tiap lubang berisi pipet yang satu pipet berguna untuk tempat mengisap dan pipet yang lain telah terhubung dengan pireks yang berisi shabu-shabu kemudian pireks tersebut dibakar menggunakan korek api, kemudian dari hasil pembakaran shabu-shabu muncullah asap dan asap tersebut masuk ke dalam botol Aqua kemudian asap tersebut terdakwa isap melalui pipet dan dilakukan bergiliran dengan teman-teman;

- Bahwa pada pukul 23.00 wit Kepolisian Polres Pulau Buru bersama-sama team Sub Den Pom Namlea, satuan Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Dinas Kesehatan Kab. Buru melakukan **Oprasi Pekat menjelang bulan suci Rahadhan** di Cafe Dynasty Namlea;
- Bahwa setelah team turun ke lokasi Cafe Dynasty terdakwa dan teman-teman dilakukan pemeriksaan/test urin oleh team Dinas Kesehatan Kab. Buru dan terdakwa bersama beberapa teman dinyatakan Positif mengandung **AMPHETAMIN** zat Narkotika kemudian terdakwa di interogasi oleh anggota Resnarkoba dan di bawa ke kost terdakwa.
- Bahwa sesampainya di tempat kost terdakwa, Anggota Resnarkoba melakukan penggeledahan dan menemukan 1(satu) tabung kaca/pireks pada bagian bawahnya terdapat lubang dan 1(satu) buah sendok dari pipet plastik putih yang tersambung pipet kaca/pirek ditemukan didalam saku kemeja saksi yang disimpan dalam lemari kamar saksi beserta korek api gas di dalam lemari tersebut,
- Bahwa pada hari itu juga terdakwa bersama beberapa teman langsung di bawa dan di amankan oleh Anggota Resnarkoba Mapolres Pulau Buruguna pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk mengkonsumsi shabu – shabu tersebut.;
- Bahwa terdakwa menyesalatas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika menjalani rehabilitasi terdakwa sanggup untuk menanggung seluruh biaya yang timbul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pirek yang telah di potong dan di sambung dengan pipet plastik warna putih, 1(satu) buah korek api gas warna kuning dan 1(satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam putih, yang telah disita sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR Nomor : R/1146/VII/2013/Labforcab Mks, pada tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh An. Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR Ub PAUR REN SAHNIAR, SE. atas barang bukti berupa : 1(satu) bungkus warna coklat yang berisi 1(satu) tabung kaca/pireks pada bagian bawahnya terdapat lubang dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratooris Kriminalistk No. LAB: 1126/NNF/VII/2013 pada hari Jumat tanggal 19 Bulan Juli tahun 2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si. dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Tabung kaca/pireks terdapat lubang	3.Uji Marquis. 4.Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif. Positif, Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti 1(satu) tabung kaca/pireks pada bagian bawahnya terdapat lubang mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I no urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat dalam berita acara persidangan telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagaiberikut :

- Bahwa kejadian penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu oleh terdakwa bersama teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2013 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat didalam kamar kost terdakwa Jalan Baru Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2013 sekitar pukul 23.00 wit Kepolisian Resnarkoba Pulau Burubersama team gabungan Sub Den Pom Namlea, anggota Polres Pulau Buru, satuan Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Dinas Kesehatan Kab. Buru melakukan **Oprasi Pekat menjelang bulan suci Rahadhandi** Cafe Dynasty Namlea kemudian dilakukan pemeriksaan/test Urine, kepada terdakwa dan beberapa teman-temannya dinyatakan positif Metamfetamin;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR Nomor : R/1146/VII/2013/Labforcab Mks, pada tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh An. Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR Ub PAUR REN SAHNIAR, SE. atas barang bukti berupa : 1(satu) bungkus warna coklat yang berisi 1(satu) tabung kaca/pireks pada bagian bawahnya terdapat lubang dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratooris Kriminalistk No. LAB: 1126/NNF/VII/2013 pada hari Jumat tanggal 19 Bulan Juli tahun 2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si. dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang Bukti 1(satu) tabung kaca/pireks pada bagian bawahnya terdapat lubang mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I no urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa sanggup untuk membayar seluruh biaya rumah sakit jika dirinya menjalani rehabilitasi agar sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan yang tersusun secara tunggal yaitu Pertama melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akan mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Ad. 1. Penyalah guna;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya; bahwa dipersidangan Terdakwa **MAGDALENA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTINASARANY als. LENA telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi-saksi yang membenarkan bahwa **MAGDALENA PATTINASARANY als. LENA** adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, disebabkan tidak memiliki dokumen / surat izin untuk itu, sehingga perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Magdalena Pattinasarany alias Lena , Enjel Kariso alias Enjel dan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di kamar kost Magdalena Pattisarany alias Lena terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu untuk dirinya. Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara diisap memakai bong yang dirakit oleh Ran Umasugi dari botol dimana tutup botol dibuat dua lubang dan tiap lubang berisi pipet yang mana satu pipet untuk tempat mengisap dan pipet lainnya dihubungkan dengan pirek yang berisi shabu-shabu. Pirek tersebut kemudian dibakar dan dari hasil pembakaran shabu-shabu menimbulkan asap dan asap dimasukkan kedalam botol aqua dan asap tersebut yang diisap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dari Syahrhan Umagi, dimana yang bersangkutan bukanlah sebagai petugas kesehatan yang berhak untuk memberikan Narkotika kepada terdakwa karena Syahrhan Umagi bukan sebagai petugas kesehatan yang biasa memberikan Narkotika kepada pasien/orang sakit, dan terdakwa menggunakan Narkotika tidak dalam keadaan sakit yang harus diobati dengan Narkotika dan tidak pernah memperoleh atau diberikan resep yang resmi dari dokter pemerintah atau dokter swasta yang berwenang untuk memberikan narkotika kepada setiap pasien atau orang sakit atau dari dinas atau lembaga yang resmi. Oleh karena itu terdakwa menggunakan Narkotika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, dengan demikian unsur penyalah Guna Narkotika telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR Nomor : R/1146/VII/2013/Labforcab Mks, pada tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh An. Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR Ub PAUR REN SAHNIAR, SE. atas barang bukti berupa : 1(satu) bungkus warna coklat yang berisi 1(satu) tabung kaca/pireks pada bagian bawahnya terdapat lubang dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratooris Kriminalistik No. LAB: 1126/NNF/VII/2013 pada hari Jumat tanggal 19 Bulan Juli tahun 2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si. dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang Bukti 1(satu) tabung kaca/pireks pada bagian bawahnya terdapat lubang mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I no urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Namlea No. 01/30.06.2013 pada tanggal 30 Juni 2013 yang ditanda tangani dr. Errisa Maisuritadevi Mara yang telah melakukan tes Narkoba pada sampel terdakwa dengan hasil *Ampetamin positif*. bahwa terdakwa menggunakan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan supaya lebih semangat kerja karena kalau tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu terdakwa merasa lemas dan tidak semangat kerja, dan terdakwa sekarang sudah menjadi pecandu karena kalau waktunya menggunakan narkoba tetapi tidak digunakan badan terdakwa menjadi lemas, dengan demikian terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 54 UU dan pasal No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;

Menimbang bahwa Pasal 103 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikatakan bahwa masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 04 Tahun 2010, tanggal 07 April 2010, tentang Penempatan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah seorang pengguna/pemakai, yang jika dilihat dari aspek kesehatan sesungguhnya terdakwa seorang yang menderita sakit;
- Bahwa dipersidangan terdakwa tidak terbukti sebagai sindikat perdagangan Narkoba;
- Bahwa demi kepentingan pemulihan kejiwaan dan sindroma terdakwa yang ketergantungan terhadap Narkoba, agar dapat kembali pulih sebagaimana biasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap diri terdakwa diperlukan tempat Rumah Sakit Khusus untuk melakukan pengobatan/rehabilitasi dengan mengingat bahwa sanggup untuk membiayai proses rehabilitasi yang akan dilakukan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, jika dipandang dari sisi pemidanaan yang bertujuan agar terdakwa jera atas perbuatannya yang salah tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara, akan tetapi apabila terdakwa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, bukanlah langkah yang tepat dan benar karena terdakwa hanyalah sebagai seorang pengguna narkoba yang notabene merupakan korban;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari sisi tujuan pemidanaan jika kembali dilakukan penahanan terhadap diri terdakwa, maka menempatkan terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dikhawatirkan dapat berdampak negatif sedangkan terdakwa membutuhkan proses rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungannya terhadap Narkotika dan Karena pengobatan/rehabilitasi yang akan dijalani terdakwa memerlukan tempat Rumah Sakit Khusus yang melakukan perawatan/pengobatan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 54, pasal, Pasal 103 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2010, tanggal 07 April 2010, tentang Penempatan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dinilai sangat tepat karena telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam SEMA RI Nomor:4 Tahun 2010 dimana terdakwa adalah "*pecandu narkotika*", maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dijalani secara Rehabilitasi/pengobatan dan / atau perawatan sampai benar-benar dinyatakan pulih secara medis oleh dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara, tetapi terdakwa haruslah direhabilitasi untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan/clementie terdakwa untuk meminta keringan hukuman karena ingin menjalani rehabilitasi dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi/ pengobatan dan/atau perawatan, maka perlu dilakukan penunjukan tempat rehabilitasi yang terdekat yaitu Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku, dan segala biaya untuk keperluan pengobatan dan / atau perawatan tersebut dibebankan kepada terdakwa atau keluarganya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani pengobatan dan / atau perawatan hingga benar-benar dinyatakan pulih oleh dokter, maka lamanya masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam perkara ini berada di dalam tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, untuk selanjutnya menjalani pengobatan dan/atau perawatan ditempat rehabilitasi Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pireks yang telah dipotong dan disambung dengan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam putih dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sepatutnya terdakwa dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 54, Pasal 103 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UURI No.8 Tahun 1981, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 04 Tahun 2010 serta ketentuan lain yang bersangkutan:



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MAGDALENA PATTINASARANY als. LENA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani di lembaga pemasyarakatan tetapi digunakan untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Khusus Daerah Propinsi Maluku;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan Negara untuk seterusnya menjalani rehabilitasi;
5. Menetapkan segala biaya untuk keperluan pengobatan dan atau perawatan tersebut dibebani kepada terdakwa atau keluarganya;
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pireks yang telah dipotong dan disambung dengan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam putih dikembalikan kepada yang berhak;
7. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 oleh kami : SUKO HARSONO,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, MATHIUS,SH.MH dan Hj. HALIMA UMATERNATE, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu D.MATAUSEJA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh FERDINAN SEBAYANG,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Namlea dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

1. MATHIUS,SH.MH

ttd

2. Hj. HALIMA UMATERNATE,SH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

SUKO HARSONO,SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

D.MATAUSEJA,SH

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON

DOMINIKUS MAMOH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)